



## PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tgl lahir Panyabungan Tonga 27 Mei 1998, Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani, tempat kediaman xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dengan ini memberikan Kuasa kepada **SOLAHUDDIN, S.HI** Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 078/SHD/IX/2021 tertanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidimpuan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2019 Desa Panyabungan Tonga Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Pike Hukdin Nasution dengan mahar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi antara lain yang bernama Rahmad Hasibuan dan Mardan Lubis;
2. Bahwa pernikahan Pemohon Idengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx, tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan disebabkan karena lalai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama  
5.1Amalia Rahmadhani Nasution lahir Panyabungan Jae, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021;
7. Bahwa perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 Desember 2020:
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon
- 8.2Termohon melawan jika diberikan nasehat oleh Pemohon
- 8.3Termohon selalu pergi kerumah keluarganya dan tidak mampu mengatur waktunya bersama Pemohon
9. Bahwa akibat dari perselihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2020, yaitu terjadi pertengkaran hebat disebabkan orangtua Pemohon menasehati Termohon namun Termohon bersikap melawan dengan mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan kepada orangtua sehinggaTermohon pergi kerumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama.
10. Bahwa bulan Nopember 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon memukul dan menendang Termohon saat Pemohon menggendong anak Pemohon dan Termohon di rumah keluarga Termohon;
11. Bahwa sebab-sebab kejadian di atas tersebut Pemohon dan Termohon telah didamaikan pada pada tanggal 01 Desember 2020 namun tidak berhasil, dan sekarang Pemohon sudah tidak satu rumah/pisah ranjang sampai dengan sekarang;
12. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon telah menyelesaikan permasalahan yang timbul pasca pisah ranjang sebagaimana tersebut pertengkaran di atas yaitu Pemohon telah membayar biaya iddah dengan tunai kepada Termohon sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai 1 Februari 2021 berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan sisa mahar berjumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), uang pengganti spring bed berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil usaha selama pernikahan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), (Bukti.1) ditanda tangani oleh kepala desa Panyabungan tonga dan Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Desember 2020;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah didamaikan namun tidak berhasil dan berkesimpulan memilih bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti perceraian tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon dan Keperluan lainnya berhubungan dengan Akta Cerai;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-lasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Nopember 2019 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
- 4.Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

**Subside :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **Saksi-Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hotalombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Nopember 2019 Desa Panyabungan Tonga Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Pike Hukdin Nasution, dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Rahmad Hasibuan dan Mardan Lubis dengan maskawin berupa uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering melawan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Nopember 2019 Desa Panyabungan Tonga Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Pike Hukdin Nasution, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Rahmad Hasibuan dan Mardan Lubis dengan maskawin berupa uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi tau pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering melawan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Pemohon kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد نلامكاح نم ماكحيملسملالف بجوهفملاظ لا قهل

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019 di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Pike Hukdin Nasution, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Rahmad Hasibuan dan Mardan Lubis dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon juga disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis pada saat keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon dan Termohon, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian nikah dan setelah menikah Termohon mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Pemohon

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb

sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ يَحْيَى بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَنْبِيَاءُ رُسُلُهُ وَبِهِ رَحْمَةٌ

Artinya : Dari Imron bin Huṣhain ḍarī nabi saw. Bersabdā: tīdāk ada nīkah

*kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....اوتأو ءاسلا نهت دةلحل

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَنْ لَ الْأَشْرَافُ مَنْ هَلْ لَ الْوَعْدُ نِيَّانُ

*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga petitum Pemohon tentang pengesahan nikah dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk penyelesaian perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka 3 memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua Pemohon telah terjadi pertengkaran;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon seing melawan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Termohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقْصُودِ عَلَى الْمَقْصُودِ نَجْوَى

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

Artinya: *لا تَنْتَهِزَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا وَلَا يَنْتَهِزُهُ رَجُلٌ*  
*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: *عَفْوُ الْمَلْدَمِ بَلْعُ بَلْعٍ خَالِئًا*  
*"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

*د ات املاسلماطل فلاطلا نيحب ط ات ايجلا ةيجو لاملع ليهيف ل لاو ل و  
ثيح ت ةط لاةيجولا و نم يغ او نلا امتسلاقال م طلكحي بلع دحأ  
نيجولانجسلاد و ملا ا هها ات او ةلاد لا.*

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak*

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb





*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

ن و اوم ع قلاطلاف عيمس ميلع

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai gugat Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pemohon mengenai menjatuhkan talak satu ba’in sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2019 di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Fadli, S.H.I**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb



**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Pyb